

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KOMPETENSI
RELATIF ATAS GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor
3/PDT.G.S/2021/PN. Rkb)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Elisa Setyowati Edison

NIM : 205180274

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
KOMPETENSI RELATIF ATAS GUGATAN SEDERHANA
(Studi Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN. Rkb)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Elisa Setyowati Edison

NIM : 205180274

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Elisa Setyowati Edison
: 205180274

Program Peminatan Profesi : Hukum Perdata

Judul Skripsi

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KOMPETENSI
RELATIF ATAS GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan No.
3/PDT.G.S/2021/PN.Rkb)

Disetujui Pembimbing



Dr. Gunawan Djayaputra, S.H., M.H., SS.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elisa Setyowati Edison
NIM : 205180274
Program Peminatan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KOMPETENSI RELATIF
(Studi Putusan Nomor 3/Pdt.g.s/2021/PN. Rkb)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri dari:

1. Ketua : Dr. Gunardie Lie, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerahNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KOMPETENSI RELATIF ATAS GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN. Rkb)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis masih banyak melakukan kekuarangan, dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada kami Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang memberikan dukungan kepada kami Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Tarumanagara
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu

membantu penulis dalam menyusun jadwal perkuliahan serta memberikan banyak dukungan serta ide ide dalam melakukan penulisan skripsi;

4. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis dalam melakukan Diskusi Proprosian hingga sampai pada tahap Sidang Skripsi;
5. Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal;
6. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal
7. Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal
8. Bapak Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S., selaku Penguji Seminar Proposal dan dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai;
9. Bapak Mohamad Zakiuddin S.H. selaku Hakim Pratama Utama dalam Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berkenan meluangkan waktu serta memberikan ilmu dalam melakukan penulisan skripsi ini.
10. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang memberikan ilmu serta waktunya kepada penulis saat masa perkuliahan;
11. Orangtua terkasih Ibu Elsy Nora Dimatnusa, S.Sos. yang selalu mendukung dan membantu dengan segala macam usaha dan selalu kuat untuk menjadi orang tua tunggal bagi penulis serta Adik Elian Setyawan

Edison dan Chanda Claudya Dimatnusa, dan tak lupa kepada Alm. Bapak Edison S.H., M.H., yang selama masa hidupnya telah menjadi panutan serta orangtua yang selalu mendukung penulis dan memberi nasehat kepada penulis. Terimakasih banyak atas cinta kasih serta doa yang tiada hentinya, dan dukungan kepada penulis serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan penulisan skripsi dengan baik.

12. Keluarga besar Kumambong dan Dimatnusa, yang selalu mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada penulis. Khususnya kepada Bapak dr. Akhdriisa Murawijaya Surbakti, MPh. Ibu Erwina Dimatnusa S.H., M.H. Bapak Ervan Dimatnusa S.H., dan Ibu Orienta Limbong serta saudara-saudari yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Teman-teman penulis yang selalu membantu dalam suka dan duka, selalu menghibur dan memberikan semangat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu, Nadia Inggrida Hartono, Shara Kindly Febiola Tamba, Lowrencha Dianshinta Situmorang, Gladys Natalie Auriel Sirait, Fitrah Syaikhah Mosa Basa, Angela Feblitania E.H., Atalia Premeswari Ariani, Diba Mamahit, Rotua Yovancha, Maria Oktavia;
14. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang selalu mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

15. Seluruh teman-teman dalam Komunitas Peradilan Semu Universitas Tarumanagara;
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta, 5 Januari 2022

Elisa Setyowati Edison

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Jenis Data dan Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian.....	20
5. Teknik Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KERANGKA TEORITIS	23
A. Teori Perjanjian.....	23
B. Teori <i>Substantierings</i>	25
C. Teori Individualisasi	25

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	26
A. Kronologis	27
B. Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Rkb.....	29
C. Hasil Wawancara	32
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	39
A. Bagaimana kompetensi relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rkb	39
BAB V : PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Elisa Setyowati Edison (NIM: 205180274)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kompetensi Relatif Atas Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Rkb)
- (C) Halaman : viii+67+2021
- (D) Kata Kunci : Kompetensi Relatif, Gugatan Sederhana, Wanprestasi.
- (E) Isi : Suatu Kompetensi Relatif yang memuat terkait wewenang Pengadilan dalam suatu wilayah hukum tempat terjadinya sengketa dapat diketahui melalui wilayah hukum para pihak serta terdapat dalam perjanjian terkait penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak yang berkaitan. Dalam hal Gugatan Sederhana terkait wanprestasi yang seharusnya dilaksanakan dengan tata cara sederhana, dengan adanya kedua belah pihak yang ada pada domisili wilayah hukum yang sama dapat diajukan gugatan pada Pengadilan yang sama sehingga asas pengadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat terwujud, tetapi adapula yang tetap berpatokan pada perjanjian terkait penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak yang berkaitan seperti pada Putusan Nomor 3/PDT..G.S/PN.Rkb, yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan domisili para pihak yang sama-sama berdomisili di lebak, sehingga dapat memenuhi asas pengadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
- (F) Acuan : (13) 1977 - 2019
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.
- (H) Penulis : Elisa Setyowati Edison

DAFTAR SINGKATAN

KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PERMA	adalah Peraturan Mahkamah Agung
HIR	adalah Herzien Inlandsch Reglement
UU	adalah Undang-Undang
TUN	adalah Tata Usaha Negara
KEMENKEU	adalah Kementerian Keuangan
PN.RKB	adalah Pengadilan Negeri Rangkasbitung
PDT.G.S	adalah Perdata Gugatan Sederhana
BPSK	adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
PT	adalah Perseroan Terbatas
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

